PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 68 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja kembali : Keputusan kami No.24 tertanggal 12 Pebruari 1951;

Memperhatikan

- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1953
 No.Sekr.10/4/40, tentang usul untuk mengganti Saudara
 Mr. Suwahjo termaksud pada keputusan kami tersebut
 diatas dengan Saudara Mr. Wongsonegoro, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri sebagai anggauta "Centraal Rubber Fonds", "Centraal Thee Fonds"
 dan "Raad van Bestuur van de Stichting Indonesisch
 Irstituut van Rubberonderzoek", satu dan lain karena
 Saudara tersebut bermula, berhubung dengan sangat sibuknja dengan pekerdjaan-pekerdjaan lainnja, tidak dapa
 lagi duduk sebagai anggauta dalam Badan-badan tersebut;
 - b. Surat Menteri Pertanian tanggal 10 April 1953 No.3360/L jang menjatakan persetudjuannja atas usul Menteri Dalam Negeri tersebut;

Memimbang

: bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul Menteri Dalam Negeri tersebut;

Mengingat

: pasal 3 dari Staatsblad 1948 Nos.28 dan 29, masing-masing tentang Pengurus "Centraal Rubber Fonds" dan "Centraal Thee Fonds" serta Anggaran Dasar/Anggaran-Rumah Tengga dar "Indonesisch Instituut voor Rubberonderzoek" tanggal 26 Djuni 1941, seperti jang telah diubah tanggal 11 Oktober 1949;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1953 memperhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai anggauta "Centraal Rubber Fonds", "Centraal Thee Fonds" dan "Raad van Bestuur van de Stichting Indonesisch Instituut van Rubberonderzoek":

Mr. SUWAHJO,

pegawai tinggi diperbantukan pada Kementerian Dalam Jegeri, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama memangku djabatan-djabatan tersebut.

Kedua t

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1953 mengangkat sebagai anggau "Cantraal Rubber Fonds", "Centraal Thee Fonds" dan "Raad van Bestuur van de Stichting Indonesisch Instituut van Rubberonder zoek";

Mr. WONGSONEGORO,

Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 20 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

MOHAMMAD ROEM.

MENTERI PERTANIAN.

MOHAMMAD SARDJANT